

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER. 22/MEN/X/2007**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. Bahwa organisasi dan tata kerja unit pemukiman transmigrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor KEP. 33/MEN/1985 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan system pemerintahan daerah, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1977 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4195);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007.
9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah.
2. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan penduduk sekitar pada kawasan transmigrasi.
4. Penyerahan Pembinaan Permukiman Transmigrasi adalah penyerahan secara menyeluruh tanggung jawab pembinaan permukiman transmigrasi dari Pemerintah melalui pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.
5. Unit Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat.
6. Organisasi UPT adalah pelaksanaan teknis di bidang pembinaan ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang ketua.
7. Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional yang selanjutnya disingkat TKPMP adalah tenaga terdidik yang diberikan tugas oleh dinas yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian tingkat provinsi bekerjasama dengan dinas yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian tingkat kabupaten/kota untuk melakukan pemberdayaan masyarakat transmigran di UPT.
8. Tokoh Masyarakat adalah pemimpin non formal di masyarakat karena keahlian/pengetahuan dan pengalaman di bidang tertentu sehingga diakui dan menjadi panutan masyarakat di lingkungannya.

BAB II PEMBINAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI

Pasal 2

- (1) Transmigran jenis Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan diberikan pembinaan sejak penempatan sampai paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pembinaan yang diberikan kepada masyarakat transmigrasi meliputi bidang :
 - a. ekonomi;
 - b. sosial budaya;
 - c. mental spiritual;
 - d. sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
 - e. kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga sosial kemasyarakatan.

BAB III ORGANISASI UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah kabupaten/kota

wajib membentuk Organisasi UPT.

- (2) Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum transmigran ditempatkan dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan organisasi non struktural.
- (4) Proses pembentukan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh kepala dinas yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Setiap UPT dengan jumlah transmigran sampai dengan 200 Kepala Keluarga (KK) mempunyai 3 (tiga) orang pembina yang terdiri :
 - a. Ketua Organisasi UPT;
 - b. Pembina Bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual;
 - c. Pembina bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintah/lembaga sosial kemasyarakatan.
- (2) Setiap UPT dengan jumlah transmigran lebih dari 200 Kepala Keluarga(KK) dapat ditugaskan lebih dari 3 (tiga) aparat pembina UPT.
- (3) Ketua Organisasi UPT berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Tingkat I (II/d).
- (4) Struktur Organisasi UPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pembina UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat berasal dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil; atau
- b. Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Pembina UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat diusulkan oleh atasan langsung kepada kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian kabupaten/kota.setempat.

Pasal 7

- (1). Pembina UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari TKPMP atau Aparat Desa atau Tokoh Masyarakat.
- (2). Pembina UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Kepala Desa/Kelurahan kepada kepala dinas yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian kabupaten/kota setempat.

Pasal 8

Pembina UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 oleh kepala dinas yang bertanggungjawab di bidang ketransmigrasian diusulkan kepada bupati/walikota untuk mendapat penetapan sebagai Pembina UPT.

BAB IV TUGAS PEMBINA UPT

Pasal 9

Ketua Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penempatan transmigran, pembagian peralatan/perbekalan dan pembagian lahan usaha;

- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan;
- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan aparat pembina dari unit kerja lintas sektor terkait seperti : Guru, PPL, Petugas Kesehatan, Petugas Pos dan lain-lain;
- e. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan secara periodik setiap 4 (empat) bulan sekali kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian kabupaten/kota setempat.

Pasal 10

Pembina bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual;
- b. melaksanakan pembinaan ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual yang meliputi :
 pembinaan produksi;
 pembinaan pengolahan hasil dan pemasaran;
 pengembangan kelembagaan ekonomi dan permodalan;
 pengembangan kewirausahaan;
 pendistribusian bantuan pangan;
 pelayanan pendidikan dan seni budaya;
 pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 pelayanan mental spiritual;
- c. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya dan mental spiritual secara periodik setiap 4 (empat) bulan sekali Kepada Ketua Organisasi UPT.

Pasal 11

Pembina bidang kelembagaan pemerintahan/lembaga sosial kemasyarakatan sarana dan prasarana dan lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembinaan bidang kelembagaan pemerintahan/lembaga sosial kemasyarakatan, sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- b. melaksanakan pembinaan bidang sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan/lembaga sosial kemasyarakatan;
 fasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan lembaga pemerintahan desa;
 fasilitasi pembentukan, penguatan dan pengembangan lembaga sosial kemasyarakatan;
 fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana permukiman;
 fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan lingkungan;
- c. membuat laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan di bidang kelembagaan pemerintahan/lembaga sosial kemasyarakatan, sarana dan prasarana lingkungan permukiman secara periodik setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Ketua Organisasi UPT.

Pasal 12

- (1) Masa kerja Pembina UPT dimulai sejak ditetapkan sebagai Pembina UPT sampai dengan penyerahan pembinaan permukiman transmigrasi.
- (2) Dalam masa pembinaan permukiman transmigrasi, Pembina UPT dapat diganti oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Pembina UPT diberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan manajemen UPT oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau bersama Instansi lintas sektor terkait.

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan pembinaan UPT, akan dialokasikan dana manajemen pembinaan UPT.
- (2) Dana manajemen pembinaan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. insentif minimal setara dengan Upah Minimum Regional setempat;
 - b. kendaraan bermotor roda dua;
 - c. alat komunikasi;
- (3) Alokasi dana pembinaan UPT setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Pembina UPT yang berprestasi diberikan penghargaan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut Peraturan Menteri ini akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor KEP.33/MEN/1985 tentang Organisasi Unit Pemukiman Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Oktober 2007

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

ERMAN SUPARNO